

bank nbp
pt bpr nbp 15

Nama Penerbit : PT. BPR NBP 15
 Nama Produk : KREDIT
 Mata Uang : RUPIAH

Nama Produk : KREDIT - RUDANGTA/ KARISMA/ KURMA/ KPR
 Jenis Produk : Kredit Modal Kerja/ Kredit Investasi/ Kredit Konsumtif
 Deskripsi Produk : Fasilitas Kredit dengan Angsuran Tetap (Flat)

Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	: Sesuai Ketentuan Kredit						
Suku Bunga	: Sesuai JENIS KREDIT DAN PLAFON						
Jenis angsuran	: Pokok + Bunga dibayar setiap bulan						
Sistem Angsuran	<table> <tr> <td>1</td><td>Bulanan (dibayar setiap bulan, tgl. Jatuh tempo sama dengan tanggal pencairan)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Mingguan untuk lokasi yang bisa dijangkau Petugas Funding</td></tr> </table>	1	Bulanan (dibayar setiap bulan, tgl. Jatuh tempo sama dengan tanggal pencairan)	2	Mingguan untuk lokasi yang bisa dijangkau Petugas Funding		
1	Bulanan (dibayar setiap bulan, tgl. Jatuh tempo sama dengan tanggal pencairan)						
2	Mingguan untuk lokasi yang bisa dijangkau Petugas Funding						
Metode Pembayaran	<table> <tr> <td>1</td><td>Setor Langsung ke Kantor PT. BPR NBP15</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Melalui Transfer Melalui Bank Umum ke rekening atas nama PT. BPR NBP 15 (Bank BRI)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Ditagih oleh Petugas (Filed Collection) ke rumah atau ke tempat usaha</td></tr> </table>	1	Setor Langsung ke Kantor PT. BPR NBP15	2	Melalui Transfer Melalui Bank Umum ke rekening atas nama PT. BPR NBP 15 (Bank BRI)	3	Ditagih oleh Petugas (Filed Collection) ke rumah atau ke tempat usaha
1	Setor Langsung ke Kantor PT. BPR NBP15						
2	Melalui Transfer Melalui Bank Umum ke rekening atas nama PT. BPR NBP 15 (Bank BRI)						
3	Ditagih oleh Petugas (Filed Collection) ke rumah atau ke tempat usaha						

CATATAN :

- * Semua ketentuan tersebut wajib di jelaskan secara terperinci pada saat pencairan dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal pencairan dan ditandatangani oleh Debitur.
 * Ceklist (V) sesuai dengan kredit Debitur yang akan di

MANFAAT KREDIT RUDANGTA/ KARISMA/ KURMA/ KPR

- Proses cepat dan persyaratan mudah di penuhi
- Mendapatkan modal segar untuk kebutuhan modal usahanya
- Jangka waktu (tenor) kredit bisa disesuaikan dengan kemampuan debitur sampai dengan 60 bulan (5 Tahun).
- Pemberian plafon kredit sesuai kebutuhan debitur tidak secara bertahap .
- Bisa melakukan pelunasan lebih cepat dari kontrak yang sudah di tanda tangani dengan hanya di kenakan pinalty 2,5 bulan bunga jika meminjam kembali dan 4 kali angsuran bunga jika tidak meminjam kembali ditambah total sisa pokok.
- Untuk Debitur yang di wilayah perkotaan (yang bisa dijangkau petugas Funding), angsuran bisa di bayar harian atau mingguan dan pemotongan tabungan akan dilakukan sesuai tanggal pembayaran angsuran.
- Pinjaman wajib di proteksi dengan asuransi Jiwa Kredit (**hanya atas nama Peminjam, Pasangan/ Pendamping tidak di proteksi**)
- Bebas berkonsultasi dengan petugas kami di kantor pada saat jam kerja.

Jangka Waktu/ Tenor	: <table> <tr><td>1</td><td>Kredit RUDANGTA</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kredit KARISMA</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kredit KURMA</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kredit KPR</td></tr> </table>	1	Kredit RUDANGTA	2	Kredit KARISMA	3	Kredit KURMA	4	Kredit KPR
1	Kredit RUDANGTA								
2	Kredit KARISMA								
3	Kredit KURMA								
4	Kredit KPR								
Jenis Agunan	: <table> <tr><td>1</td><td>Surat Keterangan Kepemilikan dibawah tangan</td></tr> <tr><td>2</td><td>Surat Tanah & Bangunan (Akta/ APHGDR/ SHM)</td></tr> <tr><td>3</td><td>BPKB Mobil/ Sepeda Motor</td></tr> <tr><td>4</td><td>Blokir Tabungan / Deposito</td></tr> </table>	1	Surat Keterangan Kepemilikan dibawah tangan	2	Surat Tanah & Bangunan (Akta/ APHGDR/ SHM)	3	BPKB Mobil/ Sepeda Motor	4	Blokir Tabungan / Deposito
1	Surat Keterangan Kepemilikan dibawah tangan								
2	Surat Tanah & Bangunan (Akta/ APHGDR/ SHM)								
3	BPKB Mobil/ Sepeda Motor								
4	Blokir Tabungan / Deposito								

CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN SUKU BUNGA FLAT (TETAP)

(KREDIT - RUDANGTA/ KARISMA/KURMA/ KPR

Plafon	: Rp 10.000.000,-	Angs. Pokok : Rp 10.000.000 / 24 = Rp 416.667/ Bln
Suku Bunga	: Rp 1,85%/ Bulan	Ang. Bunga :Rp. 10.000.000 x 1,85% =Rp 185.000,-/Bln
Jangka Waktu	: Rp 2 Tahun (24 Bulan)	TOTAL ANGSURAN = Rp 601.667,-/ Bln

PERHITUNGAN ANGSURAN

Angs. Bulan	1	Rp 601.667,-	13	Rp 601.667,-
	2	Rp 601.667,-	14	Rp 601.667,-
	3	Rp 601.667,-	15	Rp 601.667,-
	4	Rp 601.667,-	16	Rp 601.667,-
	5	Rp 601.667,-	17	Rp 601.667,-
	6	Rp 601.667,-	18	Rp 601.667,-
	7	Rp 601.667,-	19	Rp 601.667,-
	8	Rp 601.667,-	20	Rp 601.667,-
	9	Rp 601.667,-	21	Rp 601.667,-
	10	Rp 601.667,-	22	Rp 601.667,-
	11	Rp 601.667,-	23	Rp 601.667,-
	12	Rp 601.667,-	24	Rp 601.667,- KREDIT LUNAS SETELAH 24 KALI MENCICIL

- Angsuran kredit dibayar mingguan dengan dengan melakukan penyetoran langsung ke kantor PT. BPR NBP 15 atau pembayaran transfer melalui Bank Umum ke Rekening atas nama PT. BPR NBP 15.
- Jika ada keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda sebesar 15% dari total angsuran pokok+bunga/ bulan.
- Jika melakukan pelunasan di percepat (sebelum Jatuh tempo), maka akan di kenakan pinaty bunga sebesar 2,5 bulan bunga kali angsuran bunga (bagi Debitur yang meminjam kembali) dan atau pinalty 4 kali angsuran bunga (bagi Debitur yang tidak meminjam Kembali), dan membayar sisa pokok lunas.
- Jika ada tunggakan angsuran akan di hubungi melalui telpon / pesan Whats App oleh petugas Bank atau di lakukan penagihan langsung ke rumah/ tempat usaha debitur.
- Jika terjadi kredit bermasalah (Menunggak) dan tidak ada penyelesaian dari debitur maka bank berhak mengambil alih/ menjual agunan dengan mekanisme dan sesuai ketentuan hukum dan ketentuan di PT. BPR NBP 15.
- Sejarah Kredit akan tercatat di SLIK OJK.
- Memberikan Nama, alamat dan nomor HP/ WA keluarga yang bisa di hubungi dalam keadaan darurat.
- Jika kredit bermasalah maka Bank berhak melakukan pemasangan Plank di agunan atau membuat tanda bahwa Tanah/ Bangunan tersebut merupakan Jaminan di PT. BPR NBP 15

BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN

Provisi	: 1 % dari Plafon Pinjaman
Administrasi	: 2 % dari Plafon Pinjaman
Biaya Materai	: 2 lembar x Rp 10.000 = Rp 20.000,-
Biaya Pengikatan	: Sesuai dengan tarif notaris rekanan PT. BPR NBP 15
By. Asuransi	: Sesuai Tarif asuransi rekanan PT. BPR NBP 15
Tabungan Simaspek	Rp. 50.000,-
Cadangan Angsuran	Sejumlah 1 bulan angsuran

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN			TATA CARA		
1. Asli Formulir Permohonan Kredit di ttd	1 Lbr		1 Formulir & Berkas Persyaratan di serahkan		
2. Copy KTP Elektronik (Suami-istri)	2 Lbr		2 Pengecekan SLIK		
3. Copy Kartu Keluarga	2 Lbr		3 Survey ke lokasi Tempat tinggal/ usaha/ agunan		
4. Photo (Suami-Istri)	2 Lbr		4 Crosscheck Lingkungan (Verifikasi) min 3 pihak		
5. Copy Surat Agunan (Lengkap)	2 Lbr		5 Analisa oleh Account Officer Lending		
6. Bukti Penghasilan/ Usaha (Slip Gaji/ Rek)	1 Lbr		6 Pembuatan Laporan Hasil Survey dan Analisa		
7. PBB/ Pajak Kendaraan (lainnya)	2 Lbr		7 Laporan diserahkan ke bagian Komite Kredit		
8. SLIK (Suami-Istri)	1 Rgk		8 Putusan Kredit dan di beritahu ke Calon Debitur		

TAHAPAN PENANGANGAN TAGIHAN KREDIT

MENINGATKAN (REMAINDER)	1 a	Untuk mengingatkan debitur agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka paling cepat 2 hari sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran atau jatuh tempo pelunasan kredit maka Desk Collection akan mengingatkan Debitur (<i>reminder</i>) untuk melakukan pembayaran angsuran agar tepat waktu.
	b	Jika pada hari/ tanggal Jatuh tempo Debitur belum melakukan pembayaran maka Desk Collection akan kembali mengingatkan kepada Debitur untuk segera Melakukan pembayaran angsuran melalui Transfer atau datang langsung ke kantor, Bukti Transfer agar di kirimkan melalui Whats App ke no kontak Petugas.
	c	Jika pada hari berikutnya (H+1) Debitur belum melakukan pembayaran maka <i>Field Collection (Collector)</i> akan melakukan penagihan langsung ke rumah atau ke tempat usaha Debitur langsung dan jika ada pembayaran maka akan diberikan bukti tanda terima setoran berupa Slip Setoran yang mana aslinya akan dibawa untuk diserahkan ke kantor dan Copy (Salinan) akan di berikan kepada Debitur, agar di simpan sebagai bukti sudah melakukan pembayaran angsuran melalui Petugas
PENANGANAN JIKA TERJADI TUNGGAHAN (Sesuai Perjanjian Kredit Pasal 8)	2 a	Apabila 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, PEMINJAM belum melakukan pembayaran, maka BANK memberikan Surat Peringatan pertama (SP-1)
	b	Apabila 7 (tujuh) hari setelah pemberian SP-1 PEMINJAM belum melakukan pembayaran, maka BANK memberikan SP Kedua (SP-2)
	c	Apabila 7 (tujuh) hari setelah pemberian SP-2 PEMINJAM belum melakukan pembayaran, maka BANK memberikan SP Ketiga (SP-3)
	d	Apabila 3 (tiga) hari setelah pemberian SP-3 PEMINJAM belum melakukan pembayaran, Maka BANK dapat melanjutkan Pemberian Surat Somasi dari Kantor Advokat/Pengacara yang ditunjuk oleh BANK
PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (Sesuai Perjanjian Kredit Pasal 9)	3 a	Setelah 3 (tiga) hari sejak pemberian SP-3 PEMINJAM masih belum membayar kewajibannya, maka PEMINJAM setuju agunan yang diberikan untuk diamankan oleh BANK dan PEMINJAM masih diberikan toleransi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menyelesaikan kewajibannya. Adapun bentuk pengamanan agunan , PEMINJAM setuju dan bersedia apabila BANK melakukan pengamanan fisik agunan dengan pemberian tanda dengan pemasangan Plank atau penyemprotan pada tembok bangunan yang bertuliskan “Tanah dan Bangunan Ini Merupakan Agunan Pada PT. BPR NBP 15, Kabanjahe”)
	b	Setelah 14 (empat belas) hari sejak pengamanan agunan dilakukan namun PEMINJAM masih belum membayar kewajiban, maka PEMINJAM setuju atas langkah-langkah yang dilakukan BANK untuk melunasi seluruh kewajiban PEMINJAM sesuai ketentuan yang berlaku

PEMANTAUAN KREDIT OLEH INTERNAL DAN EXTERNAL

Setelah terjadi pencairan kredit maka PT. BPR NBP 15 berhak untuk melakukan pemantauan kredit yaitu :

1. Pemantauan Kredit oleh Audit Internal, yaitu salah satu bagian di PT. BPR NBP 15 yang bertugas dan berhak melakukan pemantauan terhadap kredit Debitur baik langsung maupun tidak langsung, mendatangi dan melakukan klarifikasi terkait Tujuan penggunaan kredit, perkembangan usaha yang dibiayai dan hasilnya akan di buat dalam laporan hasil pemeriksaan Audit Intern.
2. Pemantauan Kredit juga berhak di lakukan oleh Pihak Eksternal yaitu Petugas Audit yang di tunjuk oleh PT. BPR NBP 15 yang akan di sertai surat penugasan melakukan audit, ataupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan On the Spot langsung ke alamat debitur atau ke tempat usaha debitur

PENGADUAN KONSUMEN

PENGADUAN DALAM PEMANFAATAN PRODUK BANK

Pertanyaan atau pengaduan ketidakpuasan dalam menggunakan produk PT. BPR NBP 15 nasabah dapat melakukan pengaduan ataupun mengajukan pertanyaan dengan beberapa cara yaitu :

1. TATAP MUKA, yaitu mendatangi kantor Pelayanan PT. BPR NBP 15 di wilayah terdekat dan mengajukan Pertanyaan atau pengaduan melalui Customer Service (CS).
 2. TELEPON, yaitu menghubungi nomor telepon resmi PT. BPR NBP 15
 3. SURAT TERTULIS/ CETAK, yaitu membuat surat berupa tulis tangan atau diketik dan mengirimkan ke alamat kantor Pusat PT. BPR NBP 15
 4. SURAT ELEKTRONIK, yaitu mengirimkan pengaduan melalui pesan email atau pesan Whats App ke email resmi atau nomor Whats App resmi PT. BPR NBP 15
- Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke kantor OJK atau melalui situs resmi OJK

Dalam menyampaikan pertanyaan atau pengaduan tersebut, nasabah wajib mengisi Formulir Pengaduan dan melampirkan data-data minimal :

- a Nama Nasabah
- b Nomor Rekening
- c Alamat, nomor Telepon/ WA/ Email nasabah
- d Deskripsi atau penjelasan Pengaduan
- e Jika Pengaduan berkaitan dengan pelayanan oleh Petugas maka nasabah wajib melampirkan Nama / Nomor Telpon/ WA atau bukti lainnya yang dapat diidentifikasi

CATATAN PENTING

- 1 Tidak diperkenan melakukan pengaduan melalui Media Massa atau media sosial sebelum melakukan pengaduan melalui beberapa cara diatas terlebih dahulu
- 2 Alamat Kantor, Nomor Telpn/ WA, Email dan Website resmi akan kami lampirkan di bawah ini

ALAMAT KANTOR PELAYANAN/ NO TELP/ WA/ EMAIL RESMI PT. BPR NBP 15

KANTOR PUSAT BERASTAGI Jl. Jamin Ginting No. 24 Desa Rumas Berastagi, Kec. Berastagi Kode Pos 22152 Telepon/ WA : 0812-6357-0781 Email : bpr_nbp15@yahoo.com Website : www.ptbprnbp15.com	KANTOR CABANG KABANJAHE Jl. Sudirman No. 36 B Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kode Pos 22111 Telepon : 0821-8577-8234 Email : bpr_nbp15@yahoo.com Website : www.ptbprnbp15.com	KANTOR CABANG TIGA BINANGA Jl. Kapten Bangsi No. 19, Tiga Binanga Kec. Tiga Binanga Kode Pos 22162 Telepon : 0813-7049-4033 Email : bpr_nbp15@yahoo.com Website : www.ptbprnbp15.com	KANTOR CABANG LAU BALENG Jl. Mesjid No. 3 , Lau Baleng Kode Pos 22164 Telepon : 0821-3277-3263 Email : bpr_nbp15@yahoo.com Website : www.ptbprnbp15.com	KANTOR KAS TIGA PANAH Jl. Kabanjahe-Merek No. 20 Tiga Panah, Kode Pos 22170 Telepon : 0812-6357-0783 Email : bpr_nbp15@yahoo.com Website : www.ptbprnbp15.com	KANTOR KAS MEREK Jl. Merek-Siantar No. Tiga Panah, Kode Pos 22173 Telepon : 0821-6833-6136 Email : bpr_nbp15@yahoo.com Website : www.ptbprnbp15.com
---	--	--	---	---	---

DATA KELUARGA DEBITUR YANG BISA DI HUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT YANG TIDAK SERUMAH

1. NAMA	:		2. NAMA	:	
ALAMAT	:		ALAMAT	:	
NO HP/ WA	:		NO HP/ WA	:	
HUBUNGAN	:		HUBUNGAN	:	

CATATAN PENTING UNTUK CALON DEBITUR

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- 1 Bank dapat menolak permohonan Kredit calon konsumen apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
- 2 Calon Debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini, jika ada yang belum dimengerti agar di tanyakan secara detail kepada Petugas Bank secara langsung atau bisa mendatangi Kantor Pelayanan PT. BPR NBP 15 yang terdekat dari tempat anda sesuai alamat diatas.
- 3 Sebagai bukti sudah memahami ketentuan-ketentuan tersebut agar calon konsumen menandatangani lembaran akhir RIPLAY ini.

2025



bank nbp
pt bpr nbp 15

Petugas PT. BPR NBP 15

Nama Calon Debitur dan Pendamping (Suami/ Istri)

PT. BPR NBP 15

Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan Peserta dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

(_____)

(_____)

Calon Debitur

Pendamping (Suami/ Istri)